

PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK UNTUK KEBUTUHAN ANAK (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

Dwi Ratna Pamungkas, Sarwono, Ainul Hayat

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: dd_pamungkas@ymail.com

Abstract: *The Development Planning of Public Space for Children Needs (Study in Kecamatan Pare Kabupaten Kediri).* Development planning is now considered less attention to aspects of the child's needs, such as lack of recreational park for children. Children need a safe playground and convenient to develop aspects of the mind and body by focusing on physical, social, economic and environmental. To merencanaan development of public space as a playground facilities for children, the Government of Kabupaten Kediri instrumental in providing a playground for children. This requires a spatial planning in accordance with the physical characteristics, social and cultural communities. Spatial planning is in conformity with the Regional Spatial Plan (Spatial) Kediri 2010-2030. The implementation includes the use of spatial planning, control of space and spatial planning of urban areas. Supervision spatial arrangement consisting of action monitoring, evaluation and reporting. The process of planning a public space for the needs of children has involved a range of stakeholders such as governments, private and public. There are construction (Green Open Space) green space of the park which has been synchronized with the city (Spatial Plan) Spatial.

Keywords: *planning, public space, children, Kediri*

Abstrak: *Perencanaan Pembangunan Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri).* Perencanaan pembangunan sekarang ini dinilai kurang memperhatikan aspek kebutuhan anak, seperti minimnya taman rekreasi bagi anak-anak. Anak-anak membutuhkan taman bermain yang aman dan nyaman untuk mengembangkan aspek jiwa dan raga dengan memperhatikan aspek fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk merencanakan pembangunan ruang publik sebagai sarana taman bermain bagi anak-anak, Pemerintah Kabupaten Kediri berperan penting dalam penyediaan taman bermain bagi anak-anak. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan penataan ruang yang sesuai dengan karakteristik fisik, sosial dan budaya masyarakat setempat. Perencanaan tata ruang wilayah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri 2010-2030. Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Pengawasan penataan ruang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Proses perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak telah melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Terdapat pembangunan (Ruang Terbuka Hijau) RTH berupa taman kota yang telah tersinkron dengan (Rencana Tata Ruang Wilayah) RTRW.

Kata kunci: perencanaan, ruang publik, anak, Kediri

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan, Todaro (2000, h.120). Dari pengertian tersebut, pada hakikatnya adalah pembangunan seharusnya mencerminkan perubahan total suatu masyarakat, atas penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual, maupun

kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual.

Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah, juga tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan ruang dan kesesuaian ruang yang ada pada wilayah tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu perencanaan penataan ruang yang sesuai dengan karakteristik fisik, sosial dan budaya masyarakat setempat, yang merupakan syarat utama sebelum pemerintah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan wilayahnya. Perencanaan penataan

ruang menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhierarki dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada suatu wilayah, baik pada tingkat provinsi, hingga kota/kabupaten.

Adanya perencanaan penataan ruang, dapat memberikan keteraturan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara fisik dan menghindari penyalahgunaan dalam peruntukan ruang serta pemanfaatan sumber daya yang terlalu berlebihan tanpa melihat aspek keberlanjutan. Selama ini, implementasi penataan ruang di Indonesia, masih banyak ditemukan permasalahan dan menjadikan kendala dalam pengembangan wilayah pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan.

Permasalahan tersebut antara lain: 1) kesenjangan dalam maupun antar wilayah; 2) keterbatasan akses untuk menuju ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar; 3) sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral; 4) lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya; 5) belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang wilayah sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral); 6) pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah; 7) terakumulasinya modal di kawasan perkotaan. Permasalahan dalam penataan ruang yang menjadi kendala dalam pembangunan ini, tentu perlu mendapatkan perhatian dan solusi, baik dalam lingkungan skala nasional, provinsi hingga kabupaten dan kota. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1, yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengatur dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kawasan ruang terbuka hijau tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Ruang terbuka hijau terdiri atas taman rekreasi, jalan, lapangan, makam, sawah, dan sebagainya. Selain itu, dari prespektif kemanfaatan ruang, penambahan ruang sosial masyarakat melalui pembangunan taman-taman kota diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya sebagai sarana rekreasi, olah raga maupun manfaat sosial-estetika maupun ekologis lainnya. Bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh dan menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, maka jangan sampai penataan ruang publik yang ada tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Kediri, peran pemerintah sangatlah penting. Peran pemerintah ini juga harus disertai dengan dukungan dari para masyarakat Kabupaten Kediri agar perencanaan pengembangan wilayah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengembangan tata ruang wilayah dalam perencanaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kediri dengan didasari peraturan yang ada.

Sangat minimnya taman rekreatif khususnya bagi anak-anak di Kabupaten Kediri, diperlukan adanya taman bermain yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Anak-anak membutuhkan taman bermain yang aman dan nyaman yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan anak-anak secara jiwani, agar anak-anak lebih sehat.

Tingginya jumlah anak-anak di Kabupaten Kediri maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menambahkan ruang publik untuk kegiatan yang dilakukan oleh semua orang terutama anak-anak untuk mendapatkan suatu kesenangan dan hiburan. Bermain adalah pekerjaan anak-anak, dan sebagian besar waktu anak dihabiskan untuk bermain. Melalui bermain pula anak belajar mengeksplorasi lingkungan dan belajar untuk lebih kreatif.

Kegiatan bermain aktif menjadi penting karena adanya suatu proses timbal balik yaitu anak diikutsertakan dalam melakukan kegiatan, mempraktekkan sesuatu dan secara tidak langsung membantu mengenalkan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, bermain aktif juga membuka peluang akan terjadinya interaksi antar anak.

Untuk mengembangkan ruang publik, perlu adanya strategi dari Pemerintah Kabupaten Kediri ketika membuka ruang publik sebagai sarana taman bermain bagi anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Adanya ruang publik, maka anak-anak dapat bermain dengan aman dan nyaman serta menciptakan pertumbuhan anak menjadi kreatif dan berkembang. Pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membuka fasilitas ruang publik, namun taman bermain dibuat dengan sesederhana mungkin, tetapi anak-anak bisa menikmati dan menggunakan sebaik-baiknya ruang tersebut, terutama dengan kenyamanan bermain untuk anak-anak.

Untuk merencanakan pembuatan ruang publik sebagai sarana taman bermain khususnya bagi anak-anak, maka Pemerintah Kabupaten Kediri berperan penting mempertimbangkan

kemudahan akses dari dan menuju taman bermain. Akses tersebut harus dapat memperlihatkan bahwa tempat tersebut diperuntukkan bagi anak-anak. Ini dapat ditunjukkan dengan bentuk yang sesuai dengan skala anak dan perbedaan material di sekeliling taman bermain. Keberadaan alat permainan dengan warna yang menarik dapat membantu mendefinisikan sebuah tempat bermain. Taman bermain juga harus dilengkapi oleh pembatas di sekelilingnya untuk mencegah anak berlari ke jalanan dan menjaga keamanan anak di dalam taman bermain.

Kecamatan Pare dan pertumbuhan penduduk serta dinamika kehidupan kotanya juga menimbulkan konsekuensi spasial, yaitu bertambahnya kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik perkotaan yang dibutuhkan diantaranya adalah taman kota. Kecamatan Pare memiliki taman kota yang disebut taman kilisuci, untuk mengembangkan taman tersebut perlu identifikasi persepsi masyarakat Kecamatan Pare. Untuk itu maka dilakukan penelitian guna terciptanya taman pusat kota yang representatif sebagai bagian ruang publik bagi anak-anak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Tinjauan Pustaka

A. Administrasi Publik

Secara etimologis konsep administrasi yang dalam bahasa Inggrisnya *Administration*, dalam sebuah kamus *OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY of CURRENT ENGLISH*, disebutkan bahwa to administer diartikan *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Pada zaman Romawi, tugas dari seseorang administrator adalah melakukan tugas kepercayaan dari seorang pemilik harta kekayaan untuk mengurus semua harta kekayaan berikut pegawainya. Tugas tersebut apabila dikelompokkan secara fungsional meliputi tugas *administrare* (menyelenggarakan tata usaha untuk bertanggung-jawabkan apa yang dilakukan) dan tugas *administro* (memimpin dan mengendalikan personel). Tinjauan secara etimologis dan historis ini tampaknya sepadan dengan makna administrasi dalam arti luas.

Dari inventarisasi yang dilakukan oleh Gie (1972, h.12) ternyata dari Indonesia saja paling tidak terdapat 29 pendapat yang menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu proses (administrasi dalam arti luas), 15 pendapat yang menyatakan administrasi sama dengan tata usaha, dan ada beberapa yang menyatakan bahwa administrasi merupakan administrasi Negara atau pemerintahan. Sebenarnya, disamping 3 (tiga) klasifikasi tersebut masih ada satu kategori lagi, yaitu pendapat yang

menyatakan bahwa administrasi sama dengan manajemen.

B. Perencanaan Pembangunan

Pengertian sederhana tentang perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pendapat Arsyad (1999, h.19) "perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 13 ayat 1, pengertian perencanaan adalah "suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia".

C. Tata Ruang Wilayah

Menurut pendapat Rustiadi (2009, h.391), menyatakan bahwa: "tata ruang sebagai wujud pola dan struktur ruang terbentuk secara alamiah dan juga sebagai wujud dari hasil proses-proses alam maupun dari hasil proses sosial, akibat adanya pembelajaran (*learning process*) yang terus-menerus. Dengan demikian tata ruang dan upaya-upaya perubahannya sebenarnya sudah terwujud sebelum kita secara formal melakukan upaya-upaya mengubah tata ruang yang terstruktur yang kita sebut sebagai perencanaan tata ruang. Proses "pembelajaran" yang berkelanjutan adalah buah pengalaman manusia yang ada di dalam kehidupannya berada dalam siklus tanpa akhir berupa: pemanfaatan, monitoring/mengamati, evaluasi/pembelajaran, tindakan pengendalian perencanaan, (upaya memperbaiki, mengantisipasi masa depan dan memutuskan tindakan), pemanfaatan dan seterusnya".

D. Ruang Publik

Carr (1992, h.19) dalam mengidentifikasi adanya lima kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kepuasan pengguna ruang publik: (1) Kenyamanan merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan sebuah ruang publik. Seberapa lamanya pengguna berada di ruang publik merupakan salah satu indikator dari kenyamanan. Kenyamanan juga ditentukan oleh faktor lingkungan seperti angin, sinar matahari, dan lain-lain. Serta fasilitas-fasilitas lain seperti tempat duduk. (2) Relaksasi termasuk dalam kenyamanan secara psikolog, yang lebih berkaitan dengan tubuh dan pikiran. Dalam pengaturan wilayah, elemen-elemen seperti

pepohonan, tanaman, dan air yang kontras dengan keadaan sekitar seperti kemacetan lalu lintas dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih santai. (3) Keterikatan pasif, keterikatan secara pasif dengan lingkungan dapat menimbulkan perasaan santai namun berbeda dengan pemenuhan kebutuhan yang dikaitkan dengan lokasi atau keadaan ruang publik tersebut. Unsur pengamatan, pemandangan, *public art*, pertunjukkan serta keterkaitan dengan alam merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keterikatan pasif. (4) Keterkaitan aktif meliputi pengalaman langsung dengan tempat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dengan berada dalam waktu dan tempat yang sama dengan orang lain (yang belum dikenal) dapat memungkinkan terciptanya kesempatan untuk berinteraksi sosial. Sedangkan pengaturan elemen-elemen ruang publik seperti tempat duduk, telepon umum, air mancur, patung, hingga penjual kopi akan turut mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi. (5) Penemuan, mempresentasikan keinginan untuk mendapatkan pemandangan dan pengalaman baru yang menyenangkan ketika mereka berada di suatu ruang publik. Penemuan tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan seperti konser pada waktu makan siang, pameran seni, teater jalanan, festival, parade, acara sosial, dan lain-lain.

E. Ruang Bermain Anak

Semua orang menyadari bahwa bermain dibutuhkan oleh anak, akan tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa dibutuhkan suatu tempat untuk aktivitas bermain tersebut Senda (1992:1). Kenyataannya anak-anak bermain di jalan-jalan, atau menonton televisi, atau bermain permainan televisi. Hal ini timbul akibat ketersediaan ruang untuk anak bermain semakin berkurang atau hampir tidak ada, karena ketidaksadaran orang dewasa akan pentingnya sebuah tempat bermain.

Senda (1992, h.1) mengatakan bahwa bagi seorang anak, bermain pastilah menjadi seluruh kehidupannya, atau minimal, ini harus menjadi pusat kehidupan mereka. Anak-anak belajar, memperoleh teman, dan mengasah kreativitas mereka melalui bermain. Lebih lanjut Senda mengatakan bahwa bermain merupakan permulaan dari rutinitas dan kebiasaan. Karena itulah kita harus menyediakan sebuah lingkungan yang baik yang dapat memperlihatkan kecerdasan mereka.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992,

h.1-2), bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi tidak luas dan mempunyai landasan yang kokoh, memuat penyelarasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat, dapat menjelaskan dan memahami alur peristiwa secara kronologis, dapat menilai sebab-akibat, memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan membentuk kerangka teori yang baru.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) kondisi riil Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak, yang terdiri dari: a) perencanaan; b) pelaksanaan; c) pengawasan. 2) Dinamika perkembangan masyarakat akan kebutuhan ruang publik untuk kebutuhan anak di Kabupaten Kediri, terdiri dari: a) keterlibatan pemerintah, b) keterlibatan swasta c) keterlibatan masyarakat. 3) Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kediri, sedangkan situs penelitian ini adalah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dan Kantor Kecamatan Pare. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Kondisi Riil Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah dirancang Pemerintah Daerah untuk kebutuhan anak Kabupaten Kediri

a. Perencanaan

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara serasi dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna diseluruh tingkat administrasi daerah. Sebagai konsekuensi atas kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Kediri khususnya ditekankan pada upaya peningkatan daya dan hasil guna pembangunan sesuai dengan potensi dan prioritas kabupaten/kota yang ada. Salah satu upaya dalam peningkatan daya guna dan hasil guna pembangunan dilakukan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan kebijaksanaan

perpaduan berbagai aspek dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan integrasi antara aspek perwujudan ruang dan pemanfaatan ruang, dimana antar elemen aspek keduanya yang tidak berjalan dengan baik, sehingga produk tata ruang itu kadang kala belum dapat memenuhi tuntutan pengembangan secara ideal.

b. Pelaksanaan

Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Kediri untuk tataran kebijakan penataan ruang baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang atau rencana detail tata ruang, sedangkan untuk tataran pengendalian teknis implementatif pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal dan Bagian Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Dalam rangka mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya maka setiap kawasan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Rencana tata ruang selain sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi arah pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan, juga dapat menciptakan keterkaitan antar kegiatan selaras, serasi, efisiensi dan terkendali dengan program-program pembangunan.

c. Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, tindakan evaluasi, dan tindakan pelaporan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sistem pengawasan pembangunan menyangkut dalam kebijaksanaan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengamankan pengawasan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dikembangkan dan

didayagunakan terhadap sistem pengawasan pembangunan.

Dalam rangka pengawasan pembangunan, rencana pembangunan lima tahun dijabarkan lebih jauh ke dalam rencana operasional tahunan yang terdiri atas berbagai sektor, sub sektor, dan program pembangunan. Agar berbagai sasaran dan tujuan pembangunan tercapai secara efisien dan efektif, diperlukan peningkatan pendayagunaan dalam sistem pengawasan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam kaitan itu, pendayagunaan sistem pengawasan pembangunan ditekankan pada penyempurnaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada aparatur pengawasan pembangunan.

Dalam penyempurnaan sistem pengawasan pembangunan, kemampuan dalam menyusun kebijaksanaan dan rencana pengawasan operasional, kelancaran pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, revisi dan pelaporan pengawasan, demikian juga disiplin serta pertanggungjawaban para pelaku pembangunan terus ditingkatkan agar dicapai efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan pembangunan. Penyempurnaan sistem dan pengawasan pembangunan mencakup pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional dan pengawasan melekat serta pengawasan eksternal yang meliputi pengawasan oleh lembaga konstitusional maupun pengawasan masyarakat.

2. Dinamika Perkembangan Masyarakat Terhadap Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak

a. Pelibatan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Pemerintah memang mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun bukan yang terbesar. Karena masyarakat yang memiliki peran yang terbesar. Peran utama yang diharapkan dari pemerintah adalah memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang partisipatif oleh seluruh pelaku pembangunan. Pemerintah dan aparatnya perlu mengubah paradigma kewenangannya, dari sebagai penyedia dan pengatur menjadi fasilitator dan mediator.

Peran pemerintah memberikan kepercayaan kepada forum bentukan masyarakat untuk mengorganisasikan diri dalam rangka mencapai tujuan pemanfaatan ruang. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan publik yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan. Meningkatkan kemampuan aparat

pemerintah dalam mengelola konflik alokasi dan/atau distribusi pemanfaatan ruang yang efisien, adil dan berkelanjutan.

b. Pelibatan Swasta

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak swasta yaitu pihak swasta yang akan membangun lokasi (taman bermain khusus untuk anak) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik untuk kebutuhan anak.

c. Pelibatan Masyarakat

Dalam lingkup pemanfaatan ruang perkotaan, masyarakat dapat berada pada posisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai pelaku utama pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang terkena dampak kegiatan pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang mempengaruhi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan, sebagai pihak yang mengawasi dan mengontrol kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan pelaku pembangunan yang memiliki peran terbesar dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

Masyarakat dapat bertindak secara individu atau kelompok. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat membentuk suatu forum yang menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, dimana mereka dapat mengambil keputusan yang sama, membahas permasalahan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, untuk mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), keterlibatan masyarakat harus dihidupkan dan pemahaman masyarakat akan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang penataan ruang perkotaan perlu ditingkatkan.

3. Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap ruang publik untuk kebutuhan anak.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan tata ruang wilayah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri 2010-2030. Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Pengawasan penataan ruang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Proses perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak telah melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Terdapat pembangunan (Ruang Terbuka Hijau) RTH berupa taman kota yang telah tersinkron dengan (Rencana Tata Ruang Wilayah) RTRW.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. (1999) **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**. Yogyakarta, BPFE.
- Carr, Stephen. (1992) **Public Space**. Cambridge University Press, USA.
- Gie, The Liang. (1972) **Pengertian Administrasi di Indonesia**. Yogyakarta, BPA-UGM.

- Miles, dan Huberman. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Rustiadi, Ernan. (2009) **Perencanaan dan Pembangunan Wilayah**. Jakarta, Crestpent Press dan YOI.
- Senda. (1992) **Design Of Children's play Environments**. Mc. Graw-Hill.
- Todaro. (2000) **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Jakarta, Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**
(c.13). Jakarta, Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang** (c.1). Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri.